BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) bertujuan untuk membantu pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) sesuai dengan tujuan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 11);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 18);

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor .... Tahun 2011 tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUANN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BDPP adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal naik negeri maupun swasta;
5. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK;
6. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan;
7. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan;
8. Tenaga kependidik adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
9. Tim Koordinasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) adalah Kelompok kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat untuk membantu kelancaran pelaksanaan program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP);
10. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
SASARAN

Pasal 2

Sasaran BDPP adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.

BAB III
METODE PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

Metode yang digunakan dalam BDPP adalah pemberian dana bantuan bersifat hibah yang diberikan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 4

Penentuan alokasi BDPP bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs Negeri/Swasta, SMA/SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

a. Biaya tetap;

b. Biaya tidak tetap dihitung berdasarkan:

1. jumlah siswa;
2. jumlah ruang belajar/kelas;
3. jumlah rombongan belajar (rombel)/kelas paralel per tingkat;
4. jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan;
5. kategori sekolah/madrasah Rintisan Sekolah Standar Nasional, Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, dan Sekolah Berstandar Internasional; dan
6. kategori sekolah/madrasah di daerah terpencil.

Pasal 5

Penentuan alokasi BDPP bagi bagi satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri yang merupakan Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Program Rintisan Sekolah Gratis SMA dan SMK Negeri dihitung berdasarkan jumlah siswa.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)

Pasal 6

Penggunaan BDPP sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisiensi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah bekerjasama dengan komite sekolah dan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

Pasal 7

BDPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasional bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Pasal 8

BDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs Negeri/Swasta, SMA/SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta digunakan untuk :

a. Kegiatan belajar mengajar;
b. Perbaikan dan perawatan dengan klasifikasi ringan;
c. Peningkatan dan pembinaan kegiatan ekstrakulikuler;
d. Membiayai insentif kelebihan jam mengajar guru Pegawai Negeri Sipil, pengelola penyelenggara pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya diatur dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS).

Pasal 9

BDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagi satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri digunakan untuk :

a. kegiatan belajar mengajar;
b. pengembangan laboratorium pembelajaran;
c. pengembangan sumber daya manusia;
d. kegiatan ekstrakulikuler;
e. bimbingan konseling;
f. penerimaan siswa baru;
g. sarana prasarana;
h. manajemen dan rumah tangga sekolah, antara lain membiayai insentif kelebihan jam mengajar guru Pegawai Negeri Sipil dan dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya diatur dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS).

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)

Pasal 10

Prinsip dalam pengelolaan BDPP oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan komite sekolah dilandasi musyawarah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB V
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Anggaran BDPP bersumber dari Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

Pasal 12

BDPP dialokasikan kepada satuan pendidikan secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Sistem pencairan BDPP dilakukan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar 50% dari dana yang dialokasikan kepada satuan pendidikan.

Pasal 14

Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BDPP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan ditembuskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

Biaya sebagaimana tersebut pada pasal 9 yang telah dibiayai dalam Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) BDPP bersumber dari APBD Lampung Barat, dilarang dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali siswa.

Pasal 16

BDPP tidak dapat digunakan untuk :

a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar (study banding, study tour/karya wisata dan sejenisnya);
d. rehabilitas klasifikasi sedang dan berat;
e. menanamkan saham;
f. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BDPP secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bantuan biaya bagi satuan pendidikan dapat bersumber dari peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik yang ditetapkan melalui musyawarah antara satuan pendidikan dengan komite sekolah dan wali peserta didik serta disetujui Dinas Pendidikan jika satuan pendidikan dimaksud sebagai berikut:

a. berdasarkan kurikulum harus melaksanakan kegiatan pembelajaran komputer dan belum memiliki prasarana pembelajaran praktek komputer; dan
b. membutuhkan biaya tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 26 Januari 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR .....